



SALINAN

KEPALA DESA GRABAG
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA GRABAG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA GRABAG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GRABAG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 04 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 05 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 18 Peraturan Desa Ngabean Nomor 1 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Daleman Kidul Tahun 2022 No 1)
- 19 Peraturan Desa Ngabean Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Kidul Tahun 2024 Nomor 2);
- 20 Peraturan Desa Daleman Kidul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngabean Tahun Anggaran 2023 s.d. 2031 (Lembaran Desa Daleman Kidul Tahun 2024 nomor 6)
- 21 Peraturan Desa Daleman Kidul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Daleman kidul Tahun 2024 Nomor 4)
- 22 Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor)
- 23 Surat Edaran Sekertaris Daerah Nomor 142/388/13/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2025

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAG

dan

KEPALA DESA GRABAG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRABAG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GRABAG Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	3.706.390.780,00	3.719.207.966,00
2. Belanja Desa	Rp	3.559.495.200,00	3.221.382.904,00
Surplus/Defisit	Rp	146.895.580,00	497.825.062,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	198.001.808,00	198.001.808,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	344.897.388,00	322.256.765,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(146.895.580,00)	(124.254.957,00)
SILPA	Rp	0,00	373.570.105,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektor, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GRABAG.

Ditetapkan di : Grabag
Pada tanggal : 31 December 2025

KEPALA DESA,

EDY SUPRAPTONO

Diundangkan di : Grabag
Pada tanggal : 31 December 2025
Plt. SEKRETARIS DESA

MUHAMMAD YUSUF ISLAMI

LEMBARAN DESA GRABAG NOMOR 7 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DESA GRABAG



MUHAMMAD YUSUF ISLAMI